

10/1028



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1028

NOMOR KLAS. : 340.034 M

L : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-045/J.A/5/1991.

~~sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor:~~

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan di lingkungan
Kejaksaan, perlu ditunjang dengan kegiatan administrasi
yang terencana, terarah, tertib dan berkelanjutan ;
b. bahwa untuk perwujudannya, dipandang perlu disusun ke-
tentuan-ketentuan administrasi pengawasan di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik In-
donesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2298) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961
tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Tahun -
1961 Nomor 2299) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Orga-
nisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;

4. Keputusan Jaksa Agung ...

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/J.A/3/1978 tanggal 31 Maret 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Surat Menyurat Umum Dalam Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-161/J.A/11/1983 tanggal 5 Nopember 1983 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-112/J.A/11/1981 tanggal 30 Nopember 1981 tentang Pedoman Dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1982 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-043/J.A/5/1991 tanggal 8 Mei 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi pengawasan yang dimaksud dalam keputusan ini adalah administrasi pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan administrasi pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi tata pencatatan, pengolahan dan pelaporan menurut bentuk dan model yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan administrasi pengawasan lainnya, sepanjang yang terkait dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap dipergunakan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 Mei 1991

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



S I G G I H, SH